



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2018/PN Pol

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. NAMA LENGKAP : SALEH L. MILO;
2. TEMPAT LAHIR : allan;
3. UMUR/TANGGAL LAHIR : 39 Tahun /08 Januari 1979;
4. JENIS KELAMIN : Laki-laki;
5. KEBANGSAAN : Indonesia;
6. TEMPAT TINGGAL : Desa Gandang Dewata Kec. Tabulahan Kab.mamasa;
7. AGAMA : Kristen protestan;
8. PEKERJAAN : Kepala desa Gandang Dewata;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 11 April 2018 sampaidengan tanggal 10 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 44/Pid.B/2018/PN pol. tanggal 11 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2018/PN Pol tanggal 11 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pendapat Terdakwa atas dakwaan tersebut bahwa
Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang dihadirkan di
persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan 'requisitoir' pidana yang
dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SALEH L. MLO **terbukti** bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja Menggunakan surat palsu/ yang di palsukan Seolah-olah surat tersebut asli/tidak dipalsukan yang mendatangkan kerugian bagi orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (2) KUHPidana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SALE L. MILO dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) BULAN penjara, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa supaya tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 1 (satu) Lembar Asli Surat keterangan pengganti Ijasah yang hilang (SMP rantebulahan) dengan Nomor : 420.3/030/SMP/2009 tanggal 7 Januari 2009 ;
 - 2 Ijasah/STTB dengan Nomor Seri 06 OA ob 1569990 tanggal 6 Juni 1994 atas nama SALEH L. MILO;
Dikembalikan kepada lelaki SALEH L. MILO
 - 3 1 (satu) rangkap Berkas pendaftaran Calon Kepala Desa An. SALEH L. MILO yang terdiri dari :
 - 3 (tiga) Lembar Daftar Riwayat Hidup
 - 1 (satu) Lembar Biodata Calon Kepala Desa
 - 1 (satu) Surat Pernyataan Pencalonan
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak akan menarik diri dari pencalona
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa selama menjabat sebagai Kepala Desa.
 - 1 (satu) Lebar Surat Cuti.
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kepolisian.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan tidak melakukan tindak pidana dan di jatuhi Hukuman Kurungan / Penjara dari Pengadilan Negri Polewali.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy kartu Tanda Penduduk.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Kelahiran.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan pengganti Ijasah yang hilang (SD 002 Tabone).
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keterangan pengganti Ijasah yang hilang (SMP Rantebulahan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada lelaki DEMMATTAYAN,S.IP.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa lelaki **SALEH L. MILO** pada bulan April 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di Desa Gandang Dewata Kec. Tabulahan Kab. Mamasa, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, Terdakwa lelaki **SALEH L. MILO** telah **Membuat surat palsu/memalsukan surat-surat Yang dapat menerbitkan suatu hak/perjanjian/pembebasan utang Dengan maksud akan menggunakan/menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah asli yang manadapat mendatangkan suatu kerugian bagi orang lain**, perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Januari 2009 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa SALEH L. MILO datang di rumah saksi ESTEPANUS, Spd., Mpd di Sumarorong bersama temannya yang bernama saudari LINA Alias MAMA'LENNI bertempat Kec. Sumarorong kab. Mamasa, namun saksi ESTEPANUS, Spd., Mpd : **"BAPAK KEPALA SEKOLAH SMP SWASTA RANTEBULAHAN"** saksi jawab : **" IYA MEMANG SAYA SMP SWASTA RANTEBULAHAN"** kemudian terdakwa SALEH L. MILO meminta kepada saksi dengan berkata : **" MAKSUDNYA DATANG UNTUK MENGURUS SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJASAH SAYA YANG HILANG "**, saksi menjawab : **" TIDAK ADA DASAR SAYA MEMBUAT SURAT KETERANGAN KARENA SAYA TIDAK TAHU SEBELUMNYA KARENA SAYA BARU MENJABAT SEBAGAI KEPALA SEKOLAH SMP SWASTA RANTEBULAHAN**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADA TAHUN 1999 “, kemudian terdakwa SALEH L. MILO berkata :” SAYA SUDA URUS SURAT KETERANGAN HILANG DARI POLISI DI POLSEK SUMARORONG “, lalu saksi bertanya kembali kepada terdakwa SALE L. MILO : “ DASAR APA BAPAK MEMBUAT SURAT KETERANGAN HILANG DI KANTOR POLISI “, terdakwa SALEH L. MILO menjawab “ MASIH ADA FOTO COPY IJASA YANG SAYA SERAHKAN KEPOLISIAN SEBAGAI ARSIP”, setelah itu saksi melihat surat keterangan Hilang dari Kepolisian Polsek Sumarorong Polres Mamasa dan setelah saksi cermati bahwa itu memeng asli dan benar maka denga dasar itu saksi membuat surat Keterangan Pengganti Ijasah yang hialng (SMP Rantebulahan) dengan Nomor : 420.3/030/SMP/2009 tanggal 7 Januari 2009 dan ijasah / STTB dengan nomor seri 06 OAA ob 1569990 tanggal 6 juni 1994 atas nama SALEH L. MILO yang hilang milik terdakwa SALEH L. MILO, kemudian pada saat dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Gandang Dewata Kec. Tabulahan Kab. Mamasa pada bulan April 2017 terdakwa SALEH L. MILO yang mengajukan dirinya sebagai calon no Urut 2 menggunakan Syrat Keterangan Pengganti Ijasah SMP Rantebulahan Pada Tahun 1994 denagn ijasah STTB Asli No. Seri 06 OA ob 1569990 Tanggal 06 juli 1994 tersebut untuk memenuhi salah satu persyaratan yang diserahkan kepada panitia pemilih Kepala Desa Gandang Dewata Kec. Tabulahan kab. Mamasa yang dilaksanakan pada tahun 2017 priode 2017-2023 berhadapan denga calon no Urut 1 yaitu saksi JULIANI, meskipun terdakwa SALEH L. MILO mengetahui dirinya tidak pernah bersekolah di SMP swasta Rantebulahan namun terdakwa tetap menggunakan Surat Ketrangan Pengganti Ijasah dengan STTB Asli No. Seri 06 OA ob 1569990 Tanggal 06 Juli 1994 Seolah-olah Asli dan Seolah-olah terdakwa pernah bersekolah di SMP Swasta Rantebulahan;

- Bahwa pada saat dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Gandang Dewata Kec. Tabulahan pada bulan April 2017 untuk Periode 2017-2023terdakwa SALEH L. MILO mengajukan dirinya sebagai calon Kpelada Desa Gandang Dewata No. Urut 2 berhadapan dengan saksi JULIANI sebagai calon Kepala Desa Gandang Dewata No. Urut 1, dan untuk mengajukan diri sebagai calon kepala Desa seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai calon kepala Desa denagn memasukkan dokumen-dokumen berikut :
 - Biodata Calon Kepala Desa
 - Surat Pernyataan pencalonan.
 - Riwayat Hidup Calon Kepala Desa.
 - Surat pernyataan diri tidak menarik diri dari pencalona.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa selama menjabat Kepala Desa.
 - Surat cuti dari atasan jika calon kepala desa tersebut sebagai PNS pada salah satu instansi dan sebagai pejabat Kepala Desa.
 - Surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK).
 - Surat Keterangan dari Pengadilan.
 - Surat Keterangan berbadan Sehat.
 - KTP calon Kelada Desa.
 - Akta kelahiran.
 - Kartu keluarga.
 - Ijasa pertama sampai terakhir.
 - Suratbebas temuan dari inspektorat daerah Kab. Mamasa.
- Bahwa kemudian Berdasarkan SALEH L. MILO memasukkan ijasa pertama sampai terakhirnya pada saat itu berupa surat keterangan pengganti ijasah SD Tabone Tahun pelajaran 1986-1992 denga ijasah STTB Asi No. 06 OA oa 0022852 tanggal 20 Mei 1992 dan Surat Keterangan Pengganti Ijasah SMP Rantebulahan pada tahun 1994 denga Ijasah STTB Asli No. Seri 06 OA ob 1569990 tanggal 06 Juli 1994, serta dokumen-dokumen lainnya untuk memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa sehingga terdakwa SALEH L. MILO ditetapkan sebagai calon Kepala Desa dengan No. Urut 2 dan mengikuti pemilihan Kepala Desa Gandang Dewata pada bual April 2017 untuk Periode 2017-2023 dan akhirnya terpilih sebagai Kepala Desa Gandang Dewata ;
- Terdakwa kemudian di angkat dan dilantik sebagai Kepla Desa Gandang Dewata Periode 2017-2023 berdasarkan surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor : 141/KTSP-128/V/2017 TANGGAL 24 Mei 2017, tentang pengangkatan Kepala Desa Terpilih Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa periode tahun 2017-2023 lampiran Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor : 141/KTSP-128/V/2017, TENTANG Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Periode 2017-2023, pada No Urut. 85 pengangkatan SALEH L. MILO sebagai Pejabat Baru Kepala Desa Gandang Dewata Kecamatan Tabulahan menggantikan Pejabat lama atas nama SALEH L. MILO.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.
ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa lelaki **SALEH L. MILO** pada bulan April 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di Desa

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandang Dewata Kec. Tabulahan Kab. Mamasa, atau setidaknya tidaknya ditempatkan lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, Terdakwa lelaki **SALEH L. MILO** telah **Dengan sengaja Menggunakan Surat palsu yang dipalsukan Seolah-olah surat tersebut asli/tidak dipalsukan yang mendatangkan kerugian bagi orang lain**, perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Januari 2009 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa SALEH L. MILO datang di rumah saksi ESTEPANUS, Spd., Mpd di Sumarorong bersama temannya yang bernama saudari LINA Alias MAMA'LENNI bertempat Kec. Sumarorong kab. Mamasa, namun saksi ESTEPANUS, Spd., Mpd : **"BAPAK KEPALA SEKOLAH SMP SWASTA RANTEBULAHAN"** saksi jawab : **" IYA MEMANG SAYA SMP SWASTA RANTEBULAHAN"** kemudian terdakwa SALEH L. MILO meminta kepada saksi dengan berkata : **" MAKSUDNYA DATANG UNTUK MENGURUS SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJASAH SAYA YANG HILANG "**, saksi menjawab : **" TIDAK ADA DASAR SAYA MEMBUAT SURAT KETERANGAN KARENA SAYA TIDAK TAHU SEBELUMNYA KARENA SAYA BARU MENJABAT SEBAGAI KEPALA SEKOLAH SMP SWASTA RANTEBULAHAN PADA TAHUN 1999 "**, kemudian terdakwa SALEH L. MILO berkata : **" SAYA SUDA URUS SURAT KETERANGAN HILANG DARI POLISI DI POLSEK SUMARORONG "**, lalu saksi bertanya kembali kepada terdakwa SALE L. MILO : **" DASAR APA BAPAK MEMBUAT SURAT KETERANGAN HILANG DI KANTOR POLISI "**, terdakwa SALEH L. MILO menjawab **" MASIH ADA FOTO COPY IJASA YANG SAYA SERAHKAN KEPOLISIAN SEBAGAI ARSIP"**, setelah itu saksi melihat surat keterangan Hilang dari Kepolisian Polsek Sumarorong Polres Mamasa dan setelah saksi cermati bahwa itu memang asli dan benar maka dengan dasar itu saksi membuat surat Keterangan Pengganti Ijasah yang hilang (SMP Rantebulahan) dengan Nomor : 420.3/030/SMP/2009 tanggal 7 Januari 2009 dan ijasah / STTB dengan nomor seri 06 OAA ob 1569990 tanggal 6 juni 1994 atas nama SALEH L. MILO yang hilang milik terdakwa SALEH L. MILO, kemudian pada saat dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Gandang Dewata Kec. Tabulahan Kab. Mamasa pada bulan April 2017 terdakwa SALEH L. MILO yang mengajukan dirinya sebagai calon no Urut 2 menggunakan Syrat Keterangan Pengganti Ijasah SMP Rantebulahan Pada Tahun 1994 dengan ijasah STTB Asli No. Seri 06 OA ob 1569990 Tanggal 06 juli 1994 tersebut untuk memenuhi salah satu persyaratan yang diserahkan kepada panitia pemilihan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Gandang Dewata Kec. Tabulahan kab. Mamasa yang dilaksanakan pada tahun 2017 priode 2017-2023 berhadapan dengan calon no Urut 1 yaitu saksi JULIANI, meskipun terdakwa SALEH L. MILO mengetahui dirinya tidak pernah bersekolah di SMP swasta Rantebulahan namun terdakwa tetap menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijasah dengan STTB Asli No. Seri 06 OA ob 1569990 Tanggal 06 Juli 1994 Seolah-olah Asli dan Seolah-olah terdakwa pernah bersekolah di SMP Swasta Rantebulahan;

- Bahwa pada saat dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Gandang Dewata Kec. Tabulahan pada bulan April 2017 untuk Periode 2017-2023 terdakwa SALEH L. MILO mengajukan dirinya sebagai calon Kpelada Desa Gandang Dewata No. Urut 2 berhadapan dengan saksi JULIANI sebagai calon Kepala Desa Gandang Dewata No. Urut 1, dan untuk mengajukan diri sebagai calon kepala Desa seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai calon kepala

Desa dengan memasukkan dokumen-dokumen berikut :

- Biodata Calon Kepala Desa
- Surat Pernyataan pencalonan.
- Riwayat Hidup Calon Kepala Desa.
- Surat pernyataan diri tidak menarik diri dari pencalonan.
- Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa selama menjabat Kepala Desa.
- Surat cuti dari atasan jika calon kepala desa tersebut sebagai PNS pada salah satu instansi dan sebagai pejabat Kepala Desa.
- Surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK).
- Surat Keterangan dari Pengadilan.
- Surat Keterangan berbadan Sehat.
- KTP calon Kelada Desa.
- Akta kelahiran.
- Kartu keluarga.
- Ijasa pertama sampai terakhir.
- Surat bebas temuan dari inspektorat daerah Kab. Mamasa.

- Bahwa kemudian Berdasarkan SALEH L. MILO memasukkan ijasa pertama sampai terakhirnya pada saat itu berupa surat keterangan pengganti ijasa SD Tabone Tahun pelajaran 1986-1992 dengan ijasa STTB Asi No. 06 OA oa 0022852 tanggal 20 Mei 1992 dan Surat Keterangan Pengganti Ijasah SMP Rantebulahan pada tahun 1994 dengan Ijasah STTB Asli No. Seri 06 OA ob 1569990 tanggal 06 Juli 1994, serta dokumen-dokumen lainnya untuk memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa sehingga terdakwa SALEH L. MILO ditetapkan sebagai calon Kepala Desa dengan No. Urut 2 dan mengikuti pemilihan Kepala Desa Gandang Dewata pada bulan April 2017

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Periode 2017-2023 dan akhirnya terpilih sebagai Kepala Desa Gandang Dewata ;

- Terdakwa kemudian di angkat dan dilantik sebagai Kepla Desa Gandang Dewata Periode 2017-2023 berdasarkan surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor : 141/KTSP-128/V/2017 TANGGAL 24 Mei 2017, tentang pengangkatan Kepala Desa Terpilih Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa periode tahun 2017-2023 lampiran Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor : 141/KTSP-128/V/2017, TENTANG Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Periode 2017-2023, pada No Urut. 85 pengangkatan SALEH L. MILO sebagai Pejabat Baru Kepala Desa Gandang Dewata Kecamatan Tabulahan menggantikan Pejabat lama atas nama SALEH L. MILO.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Yuliana Alias Mama Siska :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan pemalsuan ijazah SMP yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Gandang Dewata;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memalsukan ijazah SMP yang dimana ijazah tersebut digunakan untuk pengajuan syarat sebagai Kepala Desa Gandang Dewata;
- Bahwa saksi dapat mengetahui mengenai pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Terdakwa dari Panitia Tingkat Desa Panitia Tingkat Kecamatan dan Panitia Tingkat Kabupaten yang mengatakan bahwa Terdakwa menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah SMP untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Gandang Dewata;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi yang Terdakwa palsukan adalah Surat Keterangan pengganti ijazah;
- Bahwa sepengetahuan saksi asal sekolah Terdakwa adalah SMP Rantebulahan tahun ijazah 1994 namun menurut orang yang saksi tanyakan yang pernah bersekolah di SMP Rantebulahan mengatakan pada tahun 1994 Terdakwa tidak pernah bersekolah di SMP Rantebulahan;
- Bahwa saksi curiga dengan Terdakwa menggunakan Surat Keterangan Palsu atas dasar yang pertama sepengetahuan saksi Terdakwa hanya pernah sekolah di SD namunsaksi tidak mengetahui jelas apakah tamat atau tidak, kedua Terdakwa tidak pernah bersekolah di SMP Rantebulahan pada tahun ajaran 1994 karena sepengetahuan saksi Terdakwa besar dan tinggal di Desa Timoro, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, yang ketiga adalah karena Terdakwa sebagai Kepala Desa Periode pertama menggunakan ijazah SMS untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Gandang Dewata namun pada periode kedua Terdakwa menggunakan ijazah SMA, yang keempat saat saksi meminta dari 10 (sepuluh) orang yang saksi mintai keterangan yang kesemuanya mantan siswa SMP Rantebulahan yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah bersekolah di SMP Rantebulahan dan yang kelima adalah Kepala Sekolah SMP Rantebulahan saat itu adalah Bapak Philipus D. Djulum yang mengatakan tidak mengenal Terdakwa dan atas dasar alasan-alasan tersebut saksi beranggapan bahwa Terdakwa dapat memperoleh ijazah SMP tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menandatangani Surat Keterangan tersebut adalah Bapak Estepanus yang saat ini bekerja sebagai anggota DPR Kabupaten Mamasa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan sebagai salah satu kandidat calon Kepala Desa Gandang Dewata;
- Bahwa selain saksi yang merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa pihak sekolah pun merasa dirugikan karena perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik sekolah dan perbuatan Terdakwa juga merugikan pemerintah Kabupaten Mamasa khususnya dikarenakan Terdakwa menggunakan ijazah palsu dalam pencalonan Kepala Desa;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan atas barang bukti tersebut saksi menyatakan kenal dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Anton Alias Papa Irna:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan pemalsuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Gandang Dewata;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memalsukan ijazah SMP yang dimana ijazah tersebut digunakan untuk pengajuan syarat sebagai Kepala Desa Gandang Dewata;
- Bahwa saksi disampaikan oleh para Panitia Pilkades bahwa Terdakwa menggunakan Surat Keterangan Pengganti ijazah SMP Rantebulahan dengan tahun ijazah 1994;
- Bahwa sepengetahuan saksi asal sekolah Terdakwa adalah SMP Rantebulahan tahun ijazah 1994 namun menurut orang yang saksi tanyakan yang pernah bersekolah di SMP Rantebulahan mengatakan pada tahun 1994 Terdakwa tidak pernah bersekolah di SMP Rantebulahan;
- Bahwa saksi curiga dengan Terdakwa menggunakan Surat Keterangan Palsu atas dasar yang pertama sepengetahuan saksi Terdakwa hanya pernah sekolah di SD namunsaksi tidak mengetahui jelas apakah tamat atau tidak, kedua Terdakwa tidak pernah bersekolah di SMP Rantebulahan pada tahun ajaran 1994 karena sepengetahuan saksi Terdakwa besar dan tinggal di Desa Timoro, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, yang ketiga adalah karena Terdakwa sebagai Kepala Desa Periode pertama menggunakan ijazah SMS untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Gandang Dewata namun pada periode kedua Terdakwa menggunakan ijazah SMA, yang keempat saat saksi meminta dari 10 (sepuluh) orang yang saksi mintai keterangan yang kesemuanya mantan siswa SMP Rantebulahan yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah bersekolah di SMP Rantebulahan dan yang kelima adalah Kepala Sekolah SMP Rantebulahan saat itu adalah Bapak Philipus D. Djulum yang mengatakan tidak mengenal Terdakwa dan atas dasar

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Pol.



alasan-alasan tersebut saksi beranggapan bahwa Terdakwa dapat memperoleh ijazah SMP tersebut dengan cara membeli;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menandatangani Surat Keterangan tersebut adalah Bapak Estepanus yang saat ini bekerja sebagai anggota DPR Kabupaten Mamasa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan sebagai salah satu kandidat calon Kepala Desa Gandang Dewata;
- Bahwa selain saksi yang merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa pihak sekolah pun merasa dirugikan karena perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik sekolah dan perbuatan Terdakwa juga merugikan pemerintah Kabupaten Mamasa khususnya dikarenakan Terdakwa menggunakan ijazah palsu dalam pencalonan Kepala Desa;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan atas barang bukti tersebut saksi menyatakan kenal dan membenarkannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yeheskel K Alias Papa Winra:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan pemalsuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Gandang Dewata;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memalsukan ijazah SMP yang dimana ijazah tersebut digunakan untuk pengajuan syarat sebagai Kepala Desa Gandang Dewata;
- Bahwa saksi disampaikan oleh para Panitia Pilkades bahwa Terdakwa menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah SMP Rantebulahan dengan tahun ijazah 1994;
- Bahwa saksi curiga dengan Terdakwa menggunakan Surat Keterangan Palsu atas dasar yaitu Terdakwa tidak pernah bersekolah bersama saksi di SMP Rantebulahan pada tahun 1994 dan Terdakwa bukan alumni SMP Rantebulahan dan kemudian saksi menerima informasi dari Sdr. Amin bahwa Terdakwa menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah SMP dalam pencalonan Kepala Desa Gandang Dewata;



- Bahwa sepengetahuan saksi yang menandatangani Surat Keterangan tersebut adalah Bapak Estepanus yang saat ini bekerja sebagai anggota DPR Kabupaten Mamasa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan sebagai salah satu kandidat calon Kepala Desa Gandang Dewata;
- Bahwa selain saksi yang merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa pihak sekolah pun merasa dirugikan karena perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik sekolah dan perbuatan Terdakwa juga merugikan pemerintah Kabupaten Mamasa khususnya dikarenakan Terdakwa menggunakan ijazah palsu dalam pencalonan Kepala Desa;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan atas barang bukti tersebut saksi menyatakan kenal dan membenarkannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Demmatayan, S.IP:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan pemalsuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Gandang Dewata;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memalsukan ijazah SMP yang dimana ijazah tersebut digunakan untuk pengajuan syarat sebagai Kepala Desa Gandang Dewata;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasubag Bina Desa dan Kelurahan di Desa Gandang Dewata;
- Bahwa saksi pernah menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa Gandang Dewata Tahun 2017-2023;
- Bahwa saksi menerangkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kandidat calon Kepala Desa yaitu: biodata calon, surat pernyataan pencalonan, riwayat hidup, surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa selama menjabat kepala desa, surat cuti untuk PNS, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan dari pengadilan, surat keterangan berbadan sehat, KTP, Akte Lahir, kartu keluarga, ijazah dan surat bebas temuan dari inspektorat;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi data yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah Surat Keterangan Pengganti Ijazah SD Tabone tahun ajaran 1986-1992 dan Surat Keterangan Pengganti SMP Rantebulanan tahun 1994;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan atas barang bukti tersebut saksi menyatakan kenal dan membenarkannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Estepanus, S.Pd, M.Pd Alias Panus Alias Bapak Reski:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan pemalsuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Gandang Dewata;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat pertamakali datang kerumah saksi di Sumarorong untuk mengurus surat keterangan pengganti ijazah miliknya yang hilang;
- Bahwa saksi mengeluarkan atau menandatangani Surat Keterangan Pengganti Ijazah karena saksi melihat ada surat keterangan hilang dari polisi yang menyatakan ijazah SMP Rantebulanan telah hilang dan diterangkan ada nomornya dan foto copy ijazah serta tanggal ijazahnya;
- Bahwa awalnya yakni pada tanggal 7 Januari 2009 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Polewali Mandar yang saat itu Terdakwa datang bersama temannya namun saksi tidak tahu dan tidak mengenalnya, dan mengatakan kepada saksi "Bapak Kepala Sekolah SMP Rantebulanan" lalu saksi menjawab "iya" lalu Terdakwa kembali berkata "maksud saya datang untuk mengurus surat keterangan pengganti ijazah saya yang hilang" lalu saksi menjawab "tidak ada dasarnya saya membuat surat keterangan karena saya tidak tahu sebelumnya karena saya baru menjabat sebagai kepala sekolah", lalu Terdakwa kembali mengatakan "saya sudah urus surat keterangan hilang dari Polisi di Polsek Sumarorong" kemudian saksi bertanya kembali "apa dasar bapak mengurus surat keterangan hilang dipolisi" lalu Terdakwa mengatakan "masih ada fotokopi ijazah saya yang serahkan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Polisi” dan dasar itulah sehingga saksi membuat surat keterangan tersebut;

- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan atas barang bukti tersebut saksi menyatakan kenal dan membenarkannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Dorce Alias Mama Diki:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan pemalsuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Gandang Dewata;
- Bahwa benar saksi pernah bersekolah di SMP Rantebulahan pada tahun 1994;
- Bahwa pada saat tahun 1994 SMP Rantebulahan melaksanakan ujian nasional di SMP Negeri 1 Mambi;
- Bahwa SMP Rantebulahan tidak dapat melaksanakan ujian nasional sendiri sehingga harus bergabung pada rayon Mambi di SMP Negeri 1 Mambi;
- Bahwa seingat saksi pada saat pelaksanaan ujian nasional pada tahun 1994 tidak ada yang bernama Saleh L. Milo sebagai peserta ujian pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan pemalsuan surat keterangan pengganti ijazah pada saat terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa Gandang Dewata;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan atas barang bukti tersebut saksi menyatakan kenal dan membenarkannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Philipus D Djulum, BA:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan pemalsuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Gandang Dewata;
- Bahwa benar saksi pernah menjadi Kepala Sekolah SMP Tabulahan mulai dari tahun 1985 sampai dengan 1998 dan saksi yang telah mendirikan SMP Swasta Rantebulahan;
- Bahwa SMP Rantebulahan setiap tahunnya dalam melaksanakan ujian di SMP Negeri 1 Mambi;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah mengenal Terdakwa dan setahu saksi Terdakwa tidak pernah bersekolah di SMP Rantebulahan dan seingat saksi tidak ada nama siswa di SMP Rantebulahan yang bersekolah pada tahun 1994 dan ikut ujian nasional tahun 1994;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggunakan ijazah palsu atas penyampaian dari teman saksi;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan atas barang bukti tersebut saksi menyatakan kenal dan membenarkannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Albert, S.Pd (Ahli) :

- Bahwa ahli sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan ahli membenarkan keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa ahli mengerti dihadirkan di persidangan sebagai ahli yakni sehubungan dengan pemalsuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Gandang Dewata;
- Bahwa ahli menjabat selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP di Dinas Pendidikan;
- Bahwa benar ahli yang menangani ujian nasional tingkat SMP di Kantor Dinas Pendidikan;
- Bahwa ahli menerangkan syarat untuk mengikuti ujian yakni pertama peserta didik harus yang belajar pada tahun terakhir di satuan pendidikan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP yang kedua adalah memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar sekurang-kurangnya sampai dengan semester satu tahun terakhir;

- Bahwa tidak diperbolehkan terdakwa diberikan ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah apabila yang bersangkutan tidak pernah mengikuti proses belajar karena ijazah yang keluar harus dinyatakan palsu dan mengenai surat keterangan pengganti ijazah tidak dapat digunakan untuk keperluan apapun;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan ahli membenarkan keterangan sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sebagai ahli yakni sehubungan dengan pemalsuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Gandang Dewata;
- Bahwa terdakwa saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Gandang Dewata;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengenai syarat untuk ikut menjadi Kepala Desa, yaitu Biodata Calon, Surat Pernyataan Pencalonan, Riwayat hidup, Surat pernyataan diri bahwa tidak akan menarik diri dari pencalonan, surat pernyataan bersedia bertempat tinggal didesa selama menjabat sebagai Kepala Desa, Surat cuti Untuk PNS, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan dari Pengadilan, Surat keterangan berbadan sehat, Kartu tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah dan Surat bebas temuan dari inspektorat;
- Bahwa terdakwa dalam proses pencalonan Kepala Desa Gandang Dewata melampirkan dalam persyaratan yakni Surat keterangan pengganti ijaza Sekolah Dasar Tabone Tahun pelajaran 1996 / 1992 dengan ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Asli Nomor OA oa 0022852 Tanggal 20 Mei 1992 adn Surat keterangan pengganti Ijasa sekolah menengah pertama Rantebulahan Tahun 1994 Nomor 006 OA ob 1569990 Tanggal 06 Juli 1994;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui tidak pernah bersekolah di SMP sekolah menengah pertama swasta Rantebulahan sebagai mana yang tertera pada surat keterangan pengganti ijazah;
- Bahwa terdakwa mengakui yang telah membuatkan surat keterangann pengganti ijazah milik Tersakwa yaitu Bapak Estepanus, S.Pd., M.Pd dikarenakan pada saat itu terdakwa meminta tolong kepada kepada bapak Estepanus untuk dibuatkan;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah memiliki ijazah asli dari Sekolah Mengengah Pertama Rantebuahan karena terdakwa sama sekali tidak pernah bersekolah disekolah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai awal mulanya terdakwa memiliki Surat keterangan Pengganti ijazah yakni berawal dari tahun 2009 terdakwa bersama sdri LINA Alias MAMA LENNI bertemu bengan bapak Estepanus di rumahnya kemudian terdakwa meminta kepada bapak Estepanus untuk di buatkan ijazah namun bapak Estepanus hanya membuatkan surat keterangan pengganti ijazah;
- Bahwa terdakwa memiliki tujuan untuk di buatkan surat keterangan pengganti ijazah yakni denga tujuan terdakwa untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Gandang Dewata;
- Bahwa terdakwa di perlihatkan barang bukti dipersidangan dan atas barang bukti tersebut terdakwa mengatakan mengenalinya dan mebenarkanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa ::

- 1 1 (satu) Lembar Asli Surat keterangan pengganti ljasah yang hilang (SMP rantebulahan) dengan Nomor : 420.3/030/SMP/2009 tanggal 7 Januari 2009 ;
- 2 Ijazah/STTB dengan Nomor Seri 06 OA ob 1569990 tanggal 6 Juni 1994 atas nama SALEH L. MILO;
- 3 1 (satu) rangkap Berkas pendaftaran Calon Kepala Desa An. SALEH L. MILO yang terdiri dari :
 - 3 (tiga) Lembar Daftar Riwayat Hidup
 - 1 (satu) Lembar Biodata Calon Kepala Desa
 - 1 (satu) Surat Pernyataan Pencalonan
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak akan menarik diri dari pencalona
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa selama menjabat sebagai Kepala Desa.
 - 1 (satu) Lebar Surat Cuti.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kepolisian.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan tidak melakukan tindak pidana dan di jatuhkan Hukuman Kurungan / Penjara dari Pengadilan Negri Polewali.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter.
- 1 (satu) lembar Foto Copy kartu Tanda Penduduk.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Kelahiran.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan pengganti Ijasah yang hilang (SD 002 Tabone).
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keterangan pengganti Ijasah yang hilang (SMP Rantebulahan).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Gandang Dewata;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengenai syarat untuk ikut menjadi Kepala Desa, yaitu Biodata Calon, Surat Pernyataan Pencalonan, Riwayat hidup, Surat pernyataan diri bahwa tidak akan menarik diri dari pencalonan, surat pernyataan bersedia bertempat tinggal didesa selama menjabat sebagai Kepala Desa, Surat cuti Untuk PNS, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan dari Pengadilan, Surat keterangan berbadan sehat, Kartu tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah dan Surat bebas temuan dari inspektorat;
- Bahwa terdakwa dalam proses pencalonan Kepala Desa Gandang Dewata melampirkan dalam persyaratan yakni Surat keterangan pengganti ijaza Sekolah Dasar Tabone Tahun pelajaran 1996 / 1992 dengan ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Asli Nomor OA oa 0022852

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20 Mei 1992 adn Surat keterangan pengganti Ijasa sekolah menengah pertama Rantebulahan Tahun 1994 Nomor 006 OA ob 1569990 Tanggal 06 Juli 1994;

- Bahwa terdakwa mengakui tidak pernah bersekolah di SMP sekolah menengah pertama swasta Rantebulahan sebagai mana yang tertera pada surat keterangan pengganti ijazah;
- Bahwa terdakwa mengakui yang telah membuatkan surat keterangan pengganti ijazah milik Tersakwa yaitu Bapak Estepanus, S.Pd., M.Pd dikarenakan pada saat itu terdakwa meminta tolong kepada kepada bapak Estepanus untuk dibuatkan;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah memiliki ijazah asli dari Sekolah Menengah Pertama Rantebulahan karena terdakwa sama sekali tidak pernah bersekolah disekolah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai awal mulanya terdakwa memiliki Surat keterangan Pengganti ijazah yakni berawal dari tahun 2009 terdakwa bersama sdri LINA Alias MAMA LENNI bertemu dengan bapak Estepanus di rumahnya kemudian terdakwa meminta kepada bapak Estepanus untuk di buatkan ijazah namun bapak Estepanus hanya membuatkan surat keterangan pengganti ijazah;
- Bahwa terdakwa memiliki tujuan untuk di buatkan surat keterangan pengganti ijazah yakni denga tujuan terdakwa untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Gandang Dewata;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa di perlihatkan barang bukti dipersidangan dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa mengatakan mengenalinya dan mebenarkanya;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang dianggap sesuai denga faktor-faktor hukum diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah yang bernama **SALEH L. MILO** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau opzet atau dolus tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP. Namun dalam Memorie Van Toelichting, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens verorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Gandang Dewata;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengenai syarat untuk ikut menjadi Kepala Desa, yaitu Biodata Calon, Surat Pernyataan Pencalonnan, Riwayat hidup, Surat pernyataan diri bahwa tidak akan menarik diri dari pencalonan, surat pernyataan bersedia bertempat tinggal didesa selama menjabat sebagai Kepala Desa, Surat cuti Untuk PNS, surat keterangan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Pol.



catatan kepolisian, surat keterangan dari Pengadilan, Surat keterangan berbadan sehat, Kartu tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah dan Surat bebas temuan dari inspektorat;

- Bahwa terdakwa dalam proses pencalonan Kepala Desa Gandang Dewata melampirkan dalam persyaratan yakni Surat keterangan pengganti ijaza Sekolah Dasar Tabone Tahun pelajaran 1996 / 1992 dengan ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Asli Nomor OA oa 0022852 Tanggal 20 Mei 1992 adn Surat keterangan pengganti Ijasa sekolah menengah pertama Rantebulahan Tahun 1994 Nomor 006 OA ob 1569990 Tanggal 06 Juli 1994;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak pernah bersekolah di SMP sekolah menengah pertama swasta Rantebulahan sebagai mana yang tertera pada surat keterangan pengganti ijazah;
- Bahwa terdakwa mengakui yang telah membuatkan surat keterangann pengganti ijazah milik Tersakwa yaitu Bapak Estepanus, S.Pd., M.Pd dikarenakan pada saat itu terdakwa meminta tolong kepada kepada bapak Estepanus untuk dibuatkan;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah memiliki ijazah asli dari Sekolah Mengengah Pertama Rantebuahan karena terdakwa sama sekali tidak pernah bersekolah disekolah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai awal mulanya terdakwa memiliki Surat keterangan Pengganti ijazah yakni berawal dari tahun 2009 terdakwa bersama sdri LINA Alias MAMA LENNI bertemu bengan bapak Estepanus di rumahnya kemudian terdakwa meminta kepada bapak Estepanus untuk di buatkan ijazah namun bapak Estepanus hanya membuatkan surat keterangan pengganti ijazah;
- Bahwa terdakwa memiliki tujuan untuk di buatkan surat keterangan pengganti ijazah yakni denga tujuan terdakwa untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Gandang Dewata;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa di perlihatkan barang bukti dipersidangan dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa mengatakan mengenalinya dan mebenarkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

3. Unsur “menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan”;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Gandang Dewata;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengenai syarat untuk ikut menjadi Kepala Desa, yaitu Biodata Calon, Surat Pernyataan Pencalonan, Riwayat hidup, Surat pernyataan diri bahwa tidak akan menarik diri dari pencalonan, surat pernyataan bersedia bertempat tinggal didesa selama menjabat sebagai Kepala Desa, Surat cuti Untuk PNS, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan dari Pengadilan, Surat keterangan berbadan sehat, Kartu tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah dan Surat bebas temuan dari inspektorat;
- Bahwa terdakwa dalam proses pencalonan Kepala Desa Gandang Dewata melampirkan dalam persyaratan yakni Surat keterangan pengganti ijazah Sekolah Dasar Tabone Tahun pelajaran 1996 / 1992 dengan ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Asli Nomor OA oa 0022852 Tanggal 20 Mei 1992 adn Surat keterangan pengganti Ijasa sekolah menengah pertama Rantebulahan Tahun 1994 Nomor 006 OA ob 1569990 Tanggal 06 Juli 1994;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak pernah bersekolah di SMP sekolah menengah pertama swasta Rantebulahan sebagai mana yang tertera pada surat keterangan pengganti ijazah;
- Bahwa terdakwa mengakui yang telah membuatkan surat keterangann pengganti ijazah milik Tersakwa yaitu Bapak Estepanus, S.Pd., M.Pd dikarenakan pada saat itu terdakwa meminta tolong kepada kepada bapak Estepanus untuk dibuatkan;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah memiliki ijazah asli dari Sekolah Mengengah Pertama Rantebuahan karena terdakwa sama sekali tidak pernah bersekolah disekolah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai awal mulanya terdakwa memiliki Surat keterangan Pengganti ijazah yakni berawal dari tahun 2009 terdakwa bersama sdri LINA Alias MAMA LENNI bertemu bengan bapak Estepanus di rumahnya kemudian terdakwa meminta kepada bapak Estepanus untuk di buatkan ijazah namun bapak Estepanus hanya membuatkan surat keterangan pengganti ijazah;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memiliki tujuan untuk di buat surat keterangan pengganti ijazah yakni dengan tujuan terdakwa untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Gandang Dewata;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa di perlihatkan barang bukti dipersidangan dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa mengatakan mengenalinya dan mebenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

4. Unsur “seolah-olah surat tersebut asli/tidak dipalsukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Gandang Dewata;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengenai syarat untuk ikut menjadi Kepala Desa, yaitu Biodata Calon, Surat Pernyataan Pencalonan, Riwayat hidup, Surat pernyataan diri bahwa tidak akan menarik diri dari pencalonan, surat pernyataan bersedia bertempat tinggal didesa selama menjabat sebagai Kepala Desa, Surat cuti Untuk PNS, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan dari Pengadilan, Surat keterangan berbadan sehat, Kartu tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah dan Surat bebas temuan dari inspektorat;
- Bahwa terdakwa dalam proses pencalonan Kepala Desa Gandang Dewata melampirkan dalam persyaratan yakni Surat keterangan pengganti ijaza Sekolah Dasar Tabone Tahun pelajaran 1996 / 1992 dengan ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Asli Nomor OA oa 0022852 Tanggal 20 Mei 1992 adn Surat keterangan pengganti Ijasa sekolah menengah pertama Rantebulahan Tahun 1994 Nomor 006 OA ob 1569990 Tanggal 06 Juli 1994;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak pernah bersekolah di SMP sekolah menengah pertama swasta Rantebulahan sebagai mana yang tertera pada surat keterangan pengganti ijazah;
- Bahwa terdakwa mengakui yang telah membuat surat keterangann pengganti ijazah milik Tersakwa yaitu Bapak Estepanus, S.Pd., M.Pd



dikarenakan pada saat itu terdakwa meminta tolong kepada kepada bapak Estepanus untuk dibuatkan;

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah memiliki ijazah asli dari Sekolah Menengah Pertama Rantebuahan karena terdakwa sama sekali tidak pernah bersekolah disekolah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai awal mulanya terdakwa memiliki Surat keterangan Pengganti ijazah yakni berawal dari tahun 2009 terdakwa bersama sdri LINA Alias MAMA LENNI bertemu dengan bapak Estepanus di rumahnya kemudian terdakwa meminta kepada bapak Estepanus untuk di buatkan ijazah namun bapak Estepanus hanya membuatkan surat keterangan pengganti ijazah;
- Bahwa terdakwa memiliki tujuan untuk di buatkan surat keterangan pengganti ijazah yakni dengan tujuan terdakwa untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Gandang Dewata;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa di perlihatkan barang bukti dipersidangan dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa mengatakan mengenalinya dan mebenarkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

5. Unsur “yang mendatangkan kerugian bagi orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Gandang Dewata;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengenai syarat untuk ikut menjadi Kepala Desa, yaitu Biodata Calon, Surat Pernyataan Pencalonan, Riwayat hidup, Surat pernyataan diri bahwa tidak akan menarik diri dari pencalonan, surat pernyataan bersedia bertempat tinggal didesa selama menjabat sebagai Kepala Desa, Surat cuti Untuk PNS, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan dari Pengadilan, Surat keterangan berbadan sehat, Kartu tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah dan Surat bebas temuan dari inspektorat;
- Bahwa terdakwa dalam proses pencalonan Kepala Desa Gandang Dewata melampirkan dalam persyaratan yakni Surat keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti ijazah Sekolah Dasar Tabone Tahun pelajaran 1996 / 1992 dengan ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Asli Nomor OA oa 0022852 Tanggal 20 Mei 1992 adn Surat keterangan pengganti Ijasa sekolah menengah pertama Rantebulahan Tahun 1994 Nomor 006 OA ob 1569990 Tanggal 06 Juli 1994;

- Bahwa terdakwa mengakui tidak pernah bersekolah di SMP sekolah menengah pertama swasta Rantebulahan sebagai mana yang tertera pada surat keterangan pengganti ijazah;
- Bahwa terdakwa mengakui yang telah membuatkan surat keterangann pengganti ijazah milik Tersakwa yaitu Bapak Estepanus, S.Pd., M.Pd dikarenakan pada saat itu terdakwa meminta tolong kepada kepada bapak Estepanus untuk dibuatkan;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah memiliki ijazah asli dari Sekolah Menengah Pertama Rantebuahan karena terdakwa sama sekali tidak pernah bersekolah disekolah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai awal mulanya terdakwa memiliki Surat keterangan Pengganti ijazah yakni berawal dari tahun 2009 terdakwa bersama sdri LINA Alias MAMA LENNI bertemu bengan bapak Estepanus di rumahnya kemudian terdakwa meminta kepada bapak Estepanus untuk di buatkan ijazah namun bapak Estepanus hanya membuatkan surat keterangan pengganti ijazah;
- Bahwa terdakwa memiliki tujuan untuk di buatkan surat keterangan pengganti ijazah yakni denga tujuan terdakwa untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Gandang Dewata;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa di perlihatkan barang bukti dipersidangan dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa mengatakan mengenalinya dan mebenarkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan warga dan Negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa;
- Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Pol.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SALEH L. MILO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN"** sebagai mana didakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar Asli Surat keterangan pengganti Ijasah yang hilang (SMP Rantebulahan) dengan Nomor : 420.3/030/SMP/2009 tanggal 7 Januari 2009 ;
 2. Ijasah/STTB dengan Nomor Seri 06 OA ob 1569990 tanggal 6 Juni 1994 atas nama SALEH L. MILO;
Dikembalikan kepada lelaki SALEH L. MILO
3. 1 (satu) rangkap Berkas pendaftaran Calon Kepala Desa An. SALEH L. MILO yang terdiri dari :
 - 3 (tiga) Lembar Daftar Riwayat Hidup
 - 1 (satu) Lembar Biodata Calon Kepala Desa
 - 1 (satu) Surat Pernyataan Pencalonan
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak akan menarik diri dari pencalonan
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa selama menjabat sebagai Kepala Desa.
 - 1 (satu) Lembar Surat Cuti.
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan catatan Kepolisian.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan tidak melakukan tindak pidana dan di jatuhkan hukuman Kurungan / Penjara dari Pengadilan Negeri Polewali.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy kartu Tanda Penduduk.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Kelahiran.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan pengganti Ijasah yang hilang (SD 002 Tabone).
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keterangan pengganti Ijasah yang hilang (SMP Rantebulahan).
Dikembalikan kepada lelaki DEMMATTAYAN,S.IP.
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 26 April 2018, oleh kami, HERIYANTI,

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H., M.H., dan ADNAN SAGITA, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 April 2018 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, S.H., Panitera Pengganti, OKTAVIANUS STEVANUS TUMUJU, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mamasa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

H. RACHMAT ARDIMAL.T, S.H.,MH.

HERIYANTI, S.H.,M.Hum.

ADNAN SAGITA, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

ANWA, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)